

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muhammad Khatami Imran

NPP. 29.1411

Asdaf Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: mkhatami658@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on raising the issue of the problem that there are still people who do not have population documents because they have physical and non-physical limitations, these people are indicated as vulnerable people to population administration and special groups, so special treatment is needed in order to fulfill documents population by the Regional Government of Bantaeng Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to identify and describe the implementation of the policy of accelerating ownership of population documents for administrative vulnerable communities and special groups as well as identifying the inhibiting factors in the implementation process at the Population and Civil Registration Office of Bantaeng Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This study uses a qualitative approach with descriptive methods and analysis of the implementation dimensions according to George Edward III's Theory. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are, the dimensions of communication in implementation are good, the dimensions of resources are sufficient, the dimensions of disposition are good, the dimensions of the bureaucratic structure are good, although there are still constraints in terms of facilities and the unavailability of mobile facilities/infrastructure. **Conclusion:** The implementation of the policy of accelerating ownership of population documents for vulnerable people, population administration and special groups carried out by the Department of Population and Civil Registration, Bantaeng Regency has been going quite well, this is because the communication, disposition and bureaucratic structure carried out are clear, consistent and acceptable by policy implementers and beneficiaries, it is recommended to procure mobile infrastructure which of course requires financial support from the Bantaeng Regency Government.

Keywords : Implementation, Acceleration, Population Documents, Vulnerable Communities, Special Groups.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis fokus mengangkat isu permasalahan masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan karena memiliki keterbatasan fisik dan non fisik, masyarakat tersebut terindikasi sebagai masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus

dalam rangka pemenuhan dokumen kependudukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi dan kelompok khusus serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta analisis terhadap dimensi implementasi menurut Teori George Edward III. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis pada penelitian ini yaitu, dimensi komunikasi dalam implementasi tergolong baik, dimensi sumber daya cukup, dimensi disposisi baik, dimensi struktur birokrasi baik, meskipun masih terkendala dari segi fasilitas serta belum tersedianya sarana/prasarana bersifat mobile. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantaeng sudah berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan komunikasi, disposisi serta struktur birokrasi yang dilakukan sudah jelas, konsisten serta dapat diterima oleh pelaksana kebijakan dan penerima manfaat, disarankan untuk pengadaan sarana prasarana bersifat mobile yang tentunya membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Kata Kunci : Implementasi, Percepatan, Dokumen Kependudukan, Masyarakat Rentan, Kelompok Khusus.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 mengatur mengenai urusan pemerintahan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada urusan pemerintahan konkuren, oleh karenanya pemerintah daerah dituntut mempunyai tanggung jawab dalam menyiapkan dan mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan guna merespons pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan.

Untuk mendorong komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik maka harus dilakukan revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi (Male, 2019:94). Deregulasi merupakan penyederhanaan aturan, implikasi dari deregulasi menuntut pemerintah untuk menyederhanakan aturan atau prosedur untuk pedoman pelaksanaan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dengan tujuan terwujudnya pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang secara garis besar mengamanatkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Pelayanan publik pada hakekatnya bertujuan untuk kepuasan masyarakat melalui pelayanan prima, Sinambela dkk menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang prima tercermin dari birokrasi publik yang transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban (Kurniawan, 2016:18). Oleh karenanya pelayanan publik diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat seperti tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang tidak berbelit, waktu penyelesaian yang lebih singkat, atau tidak ada hambatan akses.

Pelaksanaan pelayanan, pelaporan, serta pengurusan administrasi kependudukan menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk tugas pelaksanaan berada di tingkat kabupaten/kota. Secara garis besar tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan dalam bentuk dokumen. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dari instansi pelaksana sehingga diharapkan terciptanya basis data terpusat yang akurat. Situasi kehidupan yang dinamis memungkinkan terjadinya perubahan secara cepat dan membentuk siklus, siklus kehidupan memungkinkan terjadinya peristiwa penting sebagai konsekuensi logis dari interaksi sosial kemasyarakatan.

Masyarakat harus menyadari bahwa peristiwa penting yang dialami oleh setiap individu wajib tercatat dan dilaporkan kemudian akan diterbitkan dalam bentuk dokumen secara tertulis sehingga individu tersebut memiliki bukti yang sah sehingga individu tersebut mempunyai legalitas hukum yang tegas dan jelas sehingga menciptakan keadaan masyarakat yang tertib, tertata serta terjaminnya kepastian hukum.

Inisiatif masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa penting sudah amat baik, tetapi ada beberapa kelompok yang terkendala untuk melaksanakan hal tersebut, kelompok tersebut digolongkan kedalam penduduk rentan administrasi.

Kelompok rentan adalah kelompok yang dalam banyak hal tidak mampu mengembangkan potensinya karena keterbatasan fisik dan non fisik. Kelompok lemah ini biasanya tidak dapat membantu diri mereka sendiri dan oleh karena itu membutuhkan bantuan orang lain (ombudsman.go.id).

Lebih lanjut definisi penduduk rentan administrasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 1 menyebutkan “penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial”

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah 395,8 km² dengan jumlah penduduk 200.721 jiwa (BPS Kab. Bantaeng 2020). Dalam menanggapi permasalahan serta isu terkait masyarakat rentan adminiduk dan kelompok khusus Pemerintah Kabupaten Bantaeng kemudian mengambil peran sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini Bupati mempunyai peran untuk melakukan intervensi khusus sehingga memberi cakupan akses dan kemudahan kepemilikan dokumen kependudukan kepada kelompok rentan dan kelompok khusus, karena jika berharap pada partisipasi aktif dari kelompok tersebut kecil kemungkinan kepemilikan dokumen tersebut tercapai.

Melihat permasalahan tersebut pemerintah merespons dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus, peraturan ini menegaskan keberadaan pemerintah ditengah masyarakat sekaligus bentuk keberpihakan serta kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan dan kelompok khusus.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah 395,8 km² dengan jumlah penduduk 200.721 jiwa (BPS Kab. Bantaeng 2020), dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat penduduk yang mengalami indikasi yang merujuk kepada kelompok rentan administrasi. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial penduduk terindikasi rentan sebanyak 27.034 kepala keluarga. , data ini dapat menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bantaeng yang mengalami indikasi kesulitan akses

dalam hal kepemilikan dokumen disebabkan karena beberapa faktor antara lain, memiliki kendala geografis dan mobilitas dalam menjangkau layanan, memiliki masalah domisili, mengalami disabilitas, memiliki status perkawinan khusus, memiliki masalah kewarganegaraan, ataupun tidak memiliki dokumen kependudukan apapun. Berdasarkan kendala tersebut dibutuhkan tindakan dari pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan kemudahan akses bagi kelompok rentan. data ini dapat menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bantaeng yang mengalami indikasi kesulitan akses dalam hal kepemilikan dokumen disebabkan karena beberapa faktor antara lain, memiliki kendala geografis dan mobilitas dalam menjangkau layanan, memiliki masalah domisili, mengalami disabilitas, memiliki status perkawinan khusus, memiliki masalah kewarganegaraan, ataupun tidak memiliki dokumen kependudukan apapun. Berdasarkan kendala tersebut dibutuhkan tindakan dari pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan kemudahan akses bagi kelompok rentan.

Tanpa kepemilikan dokumen kependudukan akan menambah persoalan bagi masyarakat rentan mereka semakin sulit bagi penduduk untuk mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, bantuan sosial, hingga kesehatan. Permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi siapa saja kelompok rentan adminduk, karakteristik kerentanannya, dan hambatan yang mereka alami selama ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diangkat berdasarkan beberapa temuan penelitian terdahulu, baik itu dalam proses implementasi penerbitan dokumen kependudukan maupun pada konteks penerima manfaat yakni masyarakat rentan administrasi kependudukan. Penelitian Asri B dan Ade Fatahillah (2019) dengan judul Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, menemukan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pendataan penduduk rentan sudah sesuai tugas dari tiap instansi, masih terdapat ego sektoral tiap instansi sehingga terjadi perbedaan data penduduk rentan, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, diperlukan rapat koordinasi antar Instansi terkait sebagai upaya mengatasi hambatan dalam hal pendataan penduduk rentan. Penelitian Tri Purwanti dan Ren Suharyadi (2018) menemukan bahwa pelayanan adminduk pada kantor kecamatan sudah dilaksanakan sesuai standar UU No. 23 Tahun 2006, namun masih terdapat kendala yaitu kekurangan SDM dalam menangani database SIAK, komunikasi Organisasi yang dilakukan Kantor Kecamatan dalam dua bentuk, komunikasi organisasi internal serta komunikasi organisasi eksternal. Berdasarkan penelitian Sarbini dkk, tentang Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, penelitian menunjukkan Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan implementasi kebijakan UU No 24 tahun 2013, berupa penerbitan KTP-el tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal hal tersebut ditandai dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP (Sarbini dkk, 2016)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 80 Tahun 2019 ini, berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh Sarbini, dkk yang fokus mengidentifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Purwanti dan

Suharyadi yang mengidentifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, selain itu penelitian ini juga khusus mengkaji terkait dengan penduduk yang tergolong masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Kemudian indikator yang digunakan juga berbeda pada penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari George Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik melalui empat tahap, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi dan kelompok khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Sidiq & Choiri (2019:4) dan analisis data menggunakan teknik *Flow Chart Analysis* oleh Miles dan Hubberman (1984) dimana dijelaskan bahwa ada tiga tahap yakni reduksi data yaitu pengolahan data mentah yang diperoleh setelah penelitian, penyajian data kegiatan menyusun dan merangkum berbagai informasi dengan tujuan informasi tersebut bisa menjadi gambaran menyeluruh tentang data yang diperoleh dilapangan sehingga memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat pelaksanaan penelitian yang diharapkan dapat menjadi sebuah pilihan terhadap jawaban atas permasalahan yang ada (Samsu,2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara penulis memilih informan dengan teknik *purposive sampling* (Sidiq&Choiri,2019) dimana penulis melakukan wawancara mendalam dengan 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan masing-masing 1 orang, Anggota Tim/Petugas Pendataan Masyarakat Rentan Adminduk dan Kelompok Khusus 5 orang, dan masyarakat rentan adminduk dan kelompok khusus 5 orang. Adapun analisis menggunakan teori George Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik melalui empat tahap, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng menggunakan teori dari George Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik melalui empat tahap, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Komunikasi

a. Transmisi

Penulis melakukan wawancara kepada pelaksana kebijakan serta penerima manfaat yang berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021

Waktu	Tempat
Bulan Februari selama 16 Hari	11 Desa, 4 Kelurahan, 1 Puskesmas
Bulan Maret selama 13 hari	12 Desa, 1 Kelurahan
Bulan April selama 2 hari	1 Desa, 1 Kelurahan
Bulan Juni selama 6 hari	6 Desa
Bulan Juli selama 3 hari	2 Desa, 1 Kelurahan
Bulan Agustus selama 17 hari	1 Kecamatan, 9 Desa, 7 Kelurahan
Bulan September selama 21 hari	15 Desa, 6 Kelurahan
Bulan Oktober selama 15 hari	10 Desa, 5 Kelurahan
Bulan November selama 15 hari	14 Desa, 1 Kelurahan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng 2022

Pada **Tabel 1** Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengatakan “ada beberapa upaya yang kita lakukan bersama teman-teman seperti melaksanakan semacam sosialisasi yaitu, dengan turun langsung ke titik yang dianggap perlu seperti ke fasilitas kesehatan, ke desa/kelurahan dengan target warga yang tergolong miskin, lansia dan semacamnya.” Hasil wawancara dan data tabel tersebut dapat tergambar bahwa proses penyampaian informasi yang dilakukan sudah baik.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mengatakan “kita melakukan publikasi di media sosial facebook dengan akun Disdukcapil Bantaeng, kita maksimalkan pemberitaan mengenai inovasi pelayanan yang terus dilakukan oleh dukcapil, termasuk mengenai kemudahan dalam pelayanan terutama bagi masyarakat rentan dan kelompok khusus”. Penulis kemudian melakukan observasi pada media sosial *facebook* Dinas Dukcapil, adapun hasilnya sebagai berikut:

Gambar 1.



Sumber: Media Sosial Facebook Disdukcapil Bantaeng, 2022

Dari segi penerima manfaat penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat lanjut usia yaitu Lengkesse, mengatakan “pernah ada petugas mendata masyarakat yang belum ada dokumennya, kemudian prosesnya kita dibantu, saya kira hal ini memberikan manfaat besar terutama bagi orang tua atau lansia seperti saya yang sudah susah bergerak kemana-mana”.

b. Kejelasan

Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan ini ialah dilihat dari dua fokus yakni upaya pendataan dan penerbitan dokumen. Secara terstruktur forum di tingkat Kabupaten yaitu Tim Pendataan MRA3K dibawah komando bapak Sekda, kemudian untuk teknis layanan merupakan tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjelaskan “secara kebijakan DTKS menjadi acuan untuk ada sinkronisasi kriteria yang menurut amanat dari perbup ini dengan kriteria kemiskinan terkait dengan DTKS, jadi kita sudah sepakat antara Tim Pendataan dan Dukcapil bahwa yang masuk data DTKS itu ialah identik dengan masyarakat rentan adminduk dan kelompok khusus”. Adapun jadwal rapat dan agenda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Jadwal Rapat dan Agenda Forum Tingkat Kabupaten Tim Pendataan Masyarakat Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus (MRA3K) Tahun 2021

Jadwal	Agenda
11 Januari 2021	Sinkronisasi indikator pendataan masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus (MRA3K) dengan indikator data terpadu kesejahteraan sosial (DKTS)
15 Februari 2021	Rapat koordinasi tim pendata masyarakat rentan adminduk dan kelompok khusus (MRA3K) dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)
8 Maret 2021	Finalisasi data sasaran (MRA3K) melalui jalur : a. Data DTKS per Desa/Kelurahan b. Data masyarakat disabilitas per Desa/Kelurahan c. Data penyandang disabilitas melalui satuan sekolah luar biasa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, 2022

Penulis bisa menyimpulkan bahwa bahwa fokus pendataan sudah jelas mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial, kesepakatan bersama ini menunjukkan kejelasan kriteria target group sehingga menghindari polemik terkait pendataan masyarakat rentan dan kelompok khusus.

c. Konsistensi

Mengenai konsistensi komunikasi kepada pelaksana kebijakan penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, beliau menjelaskan : “kalau melihat perintah pelaksanaan itu sudah jelas, untuk ditingkat kabupaten ini dilakukan melalui forum komunikasi melalui tim pendataan yang menetapkan agenda serta rencana pendataan masyarakat, kemudian untuk pendataanya ini kita lakukan melalui pendataan berbasis desa/kelurahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial”. Adapun agenda serta realisasi pendataan yang sudah terlaksana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.**Agenda dan Realisasi Pendataan Tim Pendataan MRA3K**

Agenda Pendataan	Kegiatan
Penyandingan data DTKS dengan data kependudukan, memilah kepemilikan dokumen bagi setiap individu, yang belum memiliki akan ditetapkan sebagai sasaran	Tiap semester / 6 bulan, Yang menjadi patokan semester pertama
Prioritas pendataan bersama dinsos yang masuk penyandang kategori disabilitas Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Database masing-masing instansi Dukcapil dan Dinsos, tiap semester (6 bulan)
Data disabilitas di satuan pendidikan luar biasa	Setiap penerimaan siswa baru

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, 2022

Berdasarkan data serta penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsistensi dari pelaksana kebijakan sudah baik karena untuk proses pendataannya sudah jelas dibagi berdasarkan beberapa basis sesuai dengan fokus target masing-masing.

3.2 Sumber Daya**a. Staff**

Untuk ketersediaan staff baik itu pada Tim Pendataan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengatakan: “untuk tim pendataan kita ada yang melalui jalur pendekatan jalur pendidikan, kesehatan, kemudian fasilitas sosial, dan desa/kelurahan itu jelas di Perbup. tapi yang secara massif itu memang kordukcapil, karena inikan layanan dari semua jenis dokumen adminduk, nah secara kuantitas kita bekerjasama dengan kordukcapil yang tersebar di 67 desa/kelurahan”. Untuk staff pada bagian pelayanan Dinas Dukcapil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.**Staff Bagian Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng**

Jabatan	Jumlah
Kepala Bidang	1
Kepala Seksi	5
Administrator Data Base	1
Resepsionist	6
Operator Pengingputan dan Perekaman	13
Petugas Registrasi dan Arsiparis	13
Total	39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, 2022

Selain segi kuantitas tentunya harus menunjang dari segi kualitas, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengatakan : “kalau untuk korduk itu kita jadwalkan tiap tiga bulan, kemudian ada monev disitu di monev itulah digunakan untuk penyampaian misalnya berkaitan dengan regulasi terbaru sekalian kita bimtek disitu, untuk bimtek khusus untuk petugas pelayanannya itu ada juga, kalau untuk operator kan ini tiap bulan kita evaluasi jadi itu yang sifatnya rutin, tapi setiap saat itu ada quality controlnya juga setiap hari itu saya mesti cek bagaimana proses pelayanan itu bisa berjalan, dalam sehari itu berapa yang dilayani, berapa pengunjung, berapa yang selesai pelayanannya, berapa yang masih bermasalah”. Berdasarkan hasil wawancara dan data tabel penulis menyimpulkan bahwa sumber daya staff baik dari segi kuantitas sudah mencukupi maupun kualitas sudah berjalan dengan baik karena adanya bimtek, monitoring serta evaluasi secara berkala.

b. Informasi

Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mengatakan bahwa : “dari segi informasi kita bisa lihat bahwa sudah jelas Bupati melalui peraturan bupati ini, mengamanahkan bahwa penyelenggarann pendataan serta penerbitan dokumen bagi masyarakat rentan dan kelompok khusus ini harus mendapatkan perhatian lebih, selain memperhatikan prosedurnya tentunya haur tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan Informasi yang diperoleh aparatur staff Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai implementor kebijakan yang bersumber dari Peraturan Bupati sudah diatur secara rinci baik itu tata cara pendataan dan penerbitan dokumen, hingga pembinaan dan pengawasan sehingga kebijakan Perbup ini dapat terlaksana secara baik.

c. Kewenangan

Terkait pembagian wewenang antara Tim Pendataan MRA3K dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa: “kalau kita lihat sesuai dengan regulasi yang ada, kewenangan ini kita bagi melalui dua langkah, yang pertama upaya pendataan, yang kedua adalah upaya penerbitan dokumen. Kalau upaya pertama upaya pendataan, itu pertama menjadi wewenang tim ditingkat kabupaten yang di SK-kan oleh bapak bupati, jadi yang terlibat disitu adalah semua stakeholder yang menangani masyarakat rentan dan kelompok khusus, itu masuk di tim pendataan. Setelah datanya terkumpul ini secara teknis layanan menjadi wewenang Dinas Dukcapil sebagai penganggung jawab layanan tentu akan melakukan upaya-upaya percepatan dalam hal penerbitan dokumennya, jadi dua hal ini yang kita lakukan yakni pertama melakukan percepatan secara online dan secara offline. Ini yang kita banyak lakukan selama ini yaitu termasuk bagaimana pelibatan stakeholder mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai di tingkat kabupaten”. Dari wawancara tersebut dilihat bahwa rangkaian kegiatan pendataan itu sudah jelas menjadi tugas Tim Pendataan MRA3K, selanjutnya untuk teknis percepatan penerbitan dokumen menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis Penulis bisa menyimpulkan setiap organisasi mempunyai wewenang yang berbeda tetapi capaian yang akan dituju ialah sama oleh karenanya

dibutuhkan kolaborasi serta koordinasi agar tidak saling tumpang tindih maka wewenang yang dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan masing-masing mempunyai tanggungjawab d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana penunjang dari kegiatan pelaksanaan implementasi baik itu perangkat keras (*hardware*) ataupun perangkat lunak (*software*). Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mengatakan: “mengenai jaringan kita ini memakai jaringan langsung, kita gunakan jaringan pusat bukan jaringan internet biasa, secara umumnya sama tapi kita disupply dari pusat dan itu tidak boleh diganggu itu yang pertama, terus yang kedua pusat servernya di Kabupaten Bantaeng itu ada di kantor lama, jadi model jaringan yang kita pake sekarang kita nembak pake m2m, ini yang mungkin persoalan jarak, terus ketersediaan jaringan memang dari pusat kadang ada gangguan itu yang menjadi masalah, kalau secara rata-menurut saya itu termasuk lama kalau pelayanan 15 menit, itu secara rata-rata artinya kalau kita berhitung diluar kendala”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa untuk jaringan itu merupakan supply langsung dari pusat dan sebagai pelaksana di tingkat daerah tidak dapat memberikan intervensi lebih, jadi ketika memang jaringan di pusat ada permasalahan otomatis jaringan di daerah juga mendapatkan dampak dari gangguan tersebut, kemudian terkait server, di Kabupaten Bantaeng itu ada di kantor lama, sedangkan sekarang pelayanan berpindah dan di pusatkan di Mall Pelayanan Publik karena adanya jarak sehingga juga akan mempengaruhi kecepatan jaringan.

Lebih lanjut Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mengatakan : “tetapi kalau kita melihat situasi sekarang, peralatan itu masih bisa untuk handle pelayanan kebutuhan masyarakat sekarang dalam hal pemenuhan dokumennya, tapikan ini semua kembali lagi dengan kecepatan, kapan kita berhitung mengenai kecepatan otomatis kan sarana penunjangnya juga harus bagus”.

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa dari segi fasilitas ini sudah cukup baik, tetapi perlu di maksimalkan kembali, contohnya adanya penambahan atau pembaharuan hardware secara berkala, penambahan peralatan yang sifatnya mobile, serta koordinasi kepada pihak Kementerian dalam hal ini Dirjen Dukcapil untuk pengoptimalan supply jaringan untuk menjamin kestabilan jaringan server.

3.3 Disposisi

a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat atau personil untuk pengisian jabatan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng merupakan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pengangkatan untuk jabatan struktural dilakukan secara terbuka melalui mekanisme penerimaan yang berdasarkan pada Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Kemudian untuk pengangkatan petugas pendataan dalam hal ini Kordukcapil, penulis mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengatakan: “untuk pengangkatan kodukcapil itu ada pada kewenangan desa dan kelurahan masing-masing, itukan ada

SK Bupati, bahwa pengangkatan dan pemberhentian kordukcapil ada persyaratannya di situ, disitu jelas kewenangan desa dimana, urusannya dukcapil dimana ada disitu”. Selain petugas pendataan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merekrut tenaga honorer pada bagian pelayanan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan penjelasan: “kalau petugas pelayanan sebenarnya kalau di awal itu tidak ada persyaratan khusus hanya yang di posisi tertentu seperti administrator data base (ADB) nya itu, kita memang butuh spesifikasi pendidikan yang berlatarbelakang teknologi, untuk resepsionis, operator penginputan, operator pencetakan, kemudian petugas arsiparis dan petugas registrasi, tidak ada syarat-syarat teknis cuman setelah mereka kita lihat kemampuannya masing-masing itu kita memilah dan memilih siapa cocok diposisi ini jadi sesuai kompetensi pengalamannya sesuai bakatnya disitu”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan birokrat sudah berdasarkan peraturan yang berlaku, serta penempatan sesuai dengan keahlian masing-masing.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu cara pembuat kebijakan untuk mempengaruhi dan mendorong tindakan pelaksana kebijakan melalui pemberian reward atau keuntungan-keuntungan berupa biaya tambahan yang akan menjadi faktor pendorong agar para pelaksana dapat meningkatkan semangat kerja dan berkompentensi sehingga proses pelaksanaan tugas akan berjalan lebih maksimal. Terkait pemberian insentif Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengatakan : “untuk insentif kordukcapil kalau di SK Bupati itu jelas dibebankan ke desa/kelurahan masing-masing, kemudian Dukcapil ketika ada kegiatan penguatan kapasitas bimtek, monitoring, kemudian pembinaan berkala nah itu biasanya disitu kita kasi uang transport itu yang lalu, cuman untuk tahun sekarang ini di tahun 2022 itu sudah ada masuk di batang tubuh APBD untuk penerimaan insentif rutin tiap bulannya, dan pembayarannya melalui pendekatan kinerja”. Lebih lanjut untuk insentif pagi petugas honorer pelayanan , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan : “untuk insentif petugas pelayan itu berdasarkan SK Bupati, jadi Permendagri 96 terkait dengan penganggaran itukan harus ada hitunga unit cost nya, itu berdasarkan ABK nya analisis beban kerja itu yang dituangkan dalam bentuk penganggaran yang namanya jasa upah kerja itu dilihat berdasarkan kriterira pekerjaannya, yang masuk kategori operator SIAK adminduk, itukan dua macam disitu ada ADB adminnya, yang kedua operator SIAK nya, kalau ADB itu Rp. 2.500.000,00, kemudian yang operator mulai dari resepsionis sampai operator penginputan dan perekaman Rp. 1.500.000,00 untuk yang operator percetakan dan petugas registrasi dan arsiparis itu Rp. 750.000,00 itu setiap bulannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberian insentif yang merupakan ranah tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Kepala Dinas sudah memberikan insentif kepada para staff baik itu kepada kordukcapil, maupun honorer petugas pelayanan, yang dimana pemberian intensif didasarkan pada capaian kinerja setiap bulannya dan sudah berdasarkan perhitungan beban kerja yang mengacu pada Permendagri, ini bertujuan agar masing-masing pelaksana kebijakan dapat memahami tugas dan tanggungjawab

yang diemban serta timbulnya persaingan kerja yang sehat, semangat kerja, dan motivasi yang muaranya ialah peningkatan kinerja untuk menghadirkan pelayanan yang prima.

3.4 Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan standar operasional prosedur merupakan pedoman atau standar mutlak yang disajikan secara tertulis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan : “secara terstruktur kita punya SOP, jadi jenis layanan yang kami berikan itu sudah punya standar operasional prosedur jadi tentu kita ingin melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan jadi persyaratan-persyaratan yang tidak dibutuhkan itu tidak perlu lagi ditampilkan disitu, jadi kami punya kewajiban untuk mengawal ini proses layanan ini bisa berjalan dengan cepat tanpa ada persyaratan-persyaratan tambahan yang katakanlah memberatkan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa : “untuk SOP nya baik untuk pendataan maupun penerbitan dokumennya secara rinci itu sudah jelas di Perbup, tapi ringkasnya begini pertama korduk ini lakukan verifikasi data kalau umpamanya tidak ada datanya harus dibawa kesini untuk dilakukan biometrik namanya, setelah itu baru dilakukan perekaman atau penginputan data, kalau perlakuan khusus pasti ada sebenarnya untuk jalur dan prosesnya itu sama cuman diberikan perlakuan khusus seperti tidak perlu mengantri, didampingi dari awal perekaman hingga selesai proses pelayanan dalam bentuk pencetakan dokumennya, tidak sampai disitu bahkan kami mengantar masyarakat tersebut sampai kembali kerumah, inilah yang kita lakukan dalam upaya memberikan perlakuan khusus dan penyederhanaan layanan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada kegiatan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan adminduk dan kelompok khusus telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu pendampingan oleh kordukcapil dan pelayanan tanpa antrian untuk dilakukan verifikasi data, perekaman dan penginputan data, penerbitan dokumen adminduk, sampai dengan mengantar masyarakat kembali kerumah, sehingga upaya tersebut memberi banyak kemudahan dalam artian kelengkapan dokumen yang tidak perlu tidak lagi menjadi persyaratan yang memberatkan masyarakat.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian atau penyebaran tanggung jawab Terkait dengan pembagian tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas menjelaskan : “terkait hal pembagian tugas, tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri ialah pengaturan teknis penyelenggara layanannya kemudian pada percepatan penerbitan dokumen adminduknya, ini melalui inovasi pelayanan baik daring maupun luring”.

Memperkuat penjelasan diatas lebih lanjut Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjelaskan: “bidang pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan namanya bahwa kita fokus pada pelaksanaan proses pelayanan penerbitan dokumennya, mulai dari hal yang bersifat teknis layanan, hingga konsolidasi penyelesaian masalah dalam hal kepengurusan dokumen”.

Kesempatan lain Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mengatakan : “kalau untuk kami di bidang PIAK, itu terkhusus pada jaringannya dan aplikasi SIAK nya sendiri itu, jadi kami yang backup ketersediaan dan kelancaran jaringan, dan aplikasinya ketika ada masalah jadi terkhusus pada sarana termasuk perangkat lunak dan kerasnya”.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian tanggung jawab dalam implementasi Peraturan Bupati ini sudah berjalan dengan baik karena seluruh stakeholder baik dari

Tim Pendataan MRA3K, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta unitnya sudah paham akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan diharapkan dapat melancarkan proses pelaksanaan kebijakan ini.

3.5 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Rentan Administrasi Penduduk dan Kelompok Khusus dapat disimpulkan bahwa dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi tidak ditemukan hambatan yang berarti tetapi pada dimensi Sumber Daya ditemukan hambatan dalam hal ini fasilitas secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Peralatan

Peralatan merupakan hal yang penting sebagaimana kita tahu bahwa tanpa adanya peralatan yang memadai akan berpengaruh pada kualitas pelayanan terutama untuk efisiensi pelayanan, berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait hambatan beliau mengatakan : “kalau hambatan ya tentu pasti ada tapi saya kira secara umum dari segi kerangka kebijakan semua bisa kita hadapi bisa kita selesaikan, namun persoalan-persoalan yang bersifat teknis yang sangat spesifik dilapangan ini masih terkendala di beberapa hal, misalnya ketika yang menjadi sasaran itu adalah masyarakat yang bersifat khusus katakanlah penderita disabilitas, atau penderita penyakit kronis itu tinggalnya di desa terpencil, mereka kan susah didatangkan ke dinas dukcapil untuk dilakukan perekaman KTP-el nya itu di satu sisi, di sisi lain kami dari pihak penyelenggaran inikan tidak mempunyai alat yang sifatnya mobile yang bisa menjangkau mereka jadi ini masih butuh upaya butuh kebijakan yang secara nyata ini perlu didukung oleh dukungan APBD”.

Mendukung pernyataan di atas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengatakan : “untuk sarana saya kira masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, contohnya semacam sarana prasarana mobile itu perlu, mobile itu kayak alatnya bisa dibawa kemana-mana supaya kami bisa memaksimalkan program jemput bola, karena selama ini kan kita memang jemput bola tetapi karena alatnya terbatas jadi kalau ada permasalahan teknis yang bersifat harus menggunakan alat tersebut maka masyarakat tetap datang ke kantor, nah seandainya ada peralatan bersifat mobile itu kan kita bisa langsung eksekusi ditempat sehingga dapat mengefisienkan waktu dan biaya”.

Lebih lanjut Kepala Seksi Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan, mengatakan: “kalau untuk pembaruan peralatan idealnya ialah 5 tahun sekali itu maksimalnya, mentok-mentok 3 tahun sebenarnya sudah bisa di upgrade, apalagi kan peralatan kita ini menyalanya non-stop artinya dari segi penggunaan memang tingkat tinggi jadi dia tidak berhenti apalagi kita menambah pelayanan sampai hari sabtu dan sampai sore tentunya ini semua berpengaruh ke alat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan belum tersedianya peralatan mobile, peralatan tersebut masih bersifat tetap yang berada di mall pelayanan publik, sementara hasil wawancara menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana mobile itu penting sehingga harus mendapat perhatian lebih karena hadirnya peralatan mobile ini, dapat menciptakan

pelayanan yang sederhana karena bisa diselesaikan ditempat, ini juga akan berimplikasi pada efisiensi waktu dan biaya.

b. Server dan Jaringan

Server dan jaringan tentunya berpengaruh terhadap pelayanan karena proses pelayanan sekarang ini sudah melalui sistem yakni SIAK yang dioperasikan melalui aplikasi yang tentunya memerlukan server dan supply jaringan yang stabil karena itu akan mempengaruhi kecepatan proses pelayanan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mengatakan “server perlu ditambah, disinikan server masih dipusatkan di kantor lama jadi updatenya kesinikan agak lambat, jadi perlu adanya tindak lanjut lebih”.

Untuk mengetahui lebih rinci terhadap permasalahan server maupun jaringan penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan, menjelaskan : “kalau mengenai pemindahan jaringan ataupun server yang berada di kantor lama untuk kita alihkan ke mall pelayanan publik ini itu tidak diperbolehkan karena titik server itu ditentukan oleh pusat ditender berdasarkan titiknya dan ditempatkan di kantor lama pernah kita minta untuk digeser itu tidak boleh karena sesuai dengan perjanjian kontrak, nah sementara pelayanan kita dipindahkan di sini, jadi untuk mengatasi itu kita menembak jaringan memakai m2m, kemudian kita difasilitasi sama pusat juga untuk menggunakan antenna, jadi model penembak server disana sehingga bisa kita gunakan disini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait permasalahan server atau jaringan ialah terkait titik server yang tidak bisa dipindahkan karena berbenturan dengan regulasi dalam perjanjian kontrak dimana titik tersebut sudah ditetapkan dan ditender oleh pusat kemudian urusan pelayanan dipindahkan ke mall pelayanan publik, sehingga karena urusan jarak akan mempengaruhi kecepatan, oleh karenanya di berikan solusi yakni dengan pemasangan antene memakai jaringan m2m, ditambah lagi bahwa jaringan itu merupakan supply langsung dari pusat jadi ketika terjadi gangguan di server pusat maka daerah juga akan terkena dampaknya.

c. Anggaran

Setiap kegiatan atau program yang telah direncanakan tentunya dalam proses implementasi dibutuhkan anggaran untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana pendukung, biaya pemeliharaan, pembayaran upah kerja, serta biaya operasional kegiatan, tanpa adanya anggaran yang memadai maka proses implementasi kebijakan dapat terhambat, adapun permasalahan terkait anggaran dalam proses implementasi ini, penulis mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjelaskan: “untuk anggaran kalau khusus upah kerja itu dari APBD dana DAU itu, untuk pembaharuan perangkat itu tiap tahun ada cuman agak kurang support nya, yang banyak makan biaya itu biaya operasional percetakan khusus untuk tinta saja tiap tahun itu bisa sampai Rp. 400.000.000,00 +/-, terkait biaya operasional untuk 2 tahun terakhir ini kita mendapat dana alokasi khusus dari Kemendagri Dirjen Dukcapil, cuman di tahun 2022 ini kebijakan nasionalnya sudah tidak ada DAK jadi ini full di support dari DAU, kalau untuk peningkatan atau pembaharuan sarana itu dari APBD karena DAK kemarin tidak bisa digunakan untuk belanja modal, tidak bisa beli barang-barang modal begitu, hanya untuk belanja operasional saja”.

Masih terkait dengan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Kepala Seksi Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan juga memberikan penjelasan : “salah satu kendala yang biasa terjadi yakni misalnya kita mau perbaharui peralatan itukan membutuhkan biaya dan kembali lagi ke kemampuan daerah, sesungguhnya kalau kita kan mau yang bagus-bagus semua diperbaharui karena kita ini pake alat ada yang masih tahun 2013 itukan sudah saatnya memang diganti, ada yang kemarin juga terkena banjir bandang itu terendam nah kembali lagi itu semua kepada kemampuan daerahnya”.

Hasil wawancara dari dua narasumber tersebut bisa disimpulkan bahwa permasalahan terkait untuk pendanaan khusus pengadaan ataupun pembaharuan perangkat itu belum mendapatkan support yang cukup, adapun dana DAK yang diterima oleh Dinas Dukcapil selama dua tahun dari Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil kebelakang itu peruntukannya hanya sebatas biaya operasional pemanfaatannya tidak boleh digunakan untuk belanja modal, ditambah lagi untuk tahun 2022 Dinas Dukcapil tidak lagi mendapatkan dana DAK sehingga pembiayaan operasional maupun pengadaan barang full di bebaskan kepada APBD Kabupaten, yang dimana ini kembali lagi harus diperhitungkan secara matang terkait pembiayaan antara operasional dan pembaharuan perangkat karena di satu sisi ada beberapa perangkat yang memang sudah waktunya untuk di ganti karena sudah berumur walaupun sampai dengan keadaan sekarang itu masih bisa dimanfaatkan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hadirnya kebijakan serta proses implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus membawa dampak positif terutama pada penerima manfaat yakni masyarakat rentan adminduk dan kelompok khusus. Peraturan ini menunjukkan bahwa adanya keberpihakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang terkendala masalah mobilitas, fisik, serta finansial dalam menjangkau layanan sehingga rasa termarginalkan dari kelompok tersebut bisa dihilangkan karena merasa dirangkul dengan adanya langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari pemenuhan dokumen kependudukan yang inklusif artinya menyeluruh kepada seluruh warga negara Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana dengan cukup baik hal ini bisa terlihat dari empat indikator tiga sudah bisa terlaksana yaitu komunikasi, sikap pelaksana, dan fragmentasi, untuk indikator sumber daya terkhusus sub-indikator fasilitas belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, oleh

karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut dalam hal peningkatan dan memaksimalkan implementasi kebijakan ini. Beberapa faktor yang dapat menghambat, antara lain:

- a. Belum tersedianya sarana berbentuk mobile sehingga efisiensi waktu maupun biaya belum maksimal.
- b. Kecepatan server dan jaringan, mempengaruhi proses perekaman biometrik, serta penginputan data kependudukan kedalam sistem sehingga mempengaruhi estimasi waktu dalam percetakan dan penerbitan dokumen.
- c. Masih kurangnya support alokasi dana atau penganggaran terkait dengan belanja modal sehingga pemeliharaan dan pengadaan peralatan bersifat mobile belum bisa maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asri, B., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 61-78. <https://www.ombudsman.go.id>. Pelayanan Khusus Tanpa Biaya Tambahan. Sabtu 11 September 2021.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2016. “Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 7(1): 16–26.
- Male, Martina. 2019. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. *Jurnal Ilmu Hukum* 14(1): 89–95.
- Purwanti, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 59-67.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian : (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka.
- Sarbini, A., Kusuma, A. R., & Djumlani, A. (2017). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4), 242-251.

Sidiq, Umar, and Miftahul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan Pendidikan. Ponorogo: Nata Karya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

